

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENANGANI
DAN MEMBERANTAS PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
Syauqie Nisa Luthfia
2052011092**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENANGANI DAN MEMBERANTAS PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
SYAUQIE NISA LUTHFIA

Perkembangan globalisasi telah berkembang sangat pesat, hal ini memnciptakan adanya perkembangan pada bidang teknologi dan digital yang sangat pesat. Perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang mendasari adanya perkembangan disegala bidang, dan termasuk dalam bidang pelayanan jasa keuangan. Salah satu perkembangan tersebut yaitu dalam sector finansial yang mana dalam hal ini ditemukan dalam *peer to pee landing of finance technology (fintech)* atau lebih dikenal sebagai pinjaman online. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan OJK dalam memberantas pinjaman online?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan fokus penelitian yaitu pada Otoritas Jasa Keuangan Kota Bandar Lampung, dengan responden Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi pustaka dan studi lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang terjerat pinjol. OJK menanggulangi kasus pinjol ilegal yaitu mengadakan rapat kordinasi, mengumumkan daftar pinjol ilegal kepada masyarakat, adapun solusi dari OJK adalah mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada kominfo, memutus akses keuangan dengan meminta Bank dan PJP tidak bekerjasama dengan pinjol.

Saran dalam penelitian ini adalah Masyarakat harus lebih berhati-hati dan jangan mudah tergiur dengan mudahnya mendapatkan uang dari pinjaman online ilegal karena dapat merugikan diri sendiri. Hal ini agar masyarakat dapat terhindar dari terjeraknya akan pinjaman online illegal.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Fintech, Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY IN HANDLING AND ERADICING ILLEGAL ONLINE LOANS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

SYAUQIE NISA LUTHFIA

The development of globalization is growing very rapidly, this has created very rapid developments in the technological and digital fields. Technological developments are something that underlies developments in all fields, including in the financial service sector. One of these developments occurred in the financial sector, which in this case is in peer to peer lending (Fintech) or better known as online loans. The Problem of this research is what about the authority of the OJK in eradicating online loans?

The approach to the problem in this research uses a normative juridical and empirical juridical approach, with a research focus on bandar lampung city financial service authority, with the respondent being a lecturer in state administrative law, faculty of law, Unila. Data collection was carried out using literature study and field study techniques.

The results of the research and discussion show that the financial service authority has provided legal protection for consumers who are trapped in debt. OJK handle illegal loans cases by holding coordination meeting and announcing the list of illegal loans to the public. OJK's solution is to routinely ask the ministry of communication and information to block sites and applications, cut off financial access by asking banks and PJP not to cooperate. With loan illegal.

The advice in this research is that people should be more careful and not be easily tempted by the ease of getting money from illegal online loans because it can harm themselves. This is so the people can avoid being trapped by illegal online loans.

Keywords : Online loans, Fintech, financial service authority, Authority

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENANGANI
DAN MEMBERANTAS PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Syauqie Nisa Luthfia

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **KEWENANGAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM MENANGANI DAN
MEMBERANTAS PINJAMAN ONLINE
ILEGAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Syauqie Nisa Luthfia**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011092**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum
NIP 196205141987031003


Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.
NIP 198404042019031010


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. 

Sekretaris/Anggota

: Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. 

Penguji Utama

: Upik Hamidah, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Oktober 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syauqie Nisa Luthfia

NPM : 2052011092

Bagian : Hukum

Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENANGANI PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

BANDAR LAMPUNG, 29-10- 2024

Pembuatan Pernyataan



Syauqie Nisa Luthfia

NPM 2052011092

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 12 November 2001 , merupakan putri bungsu, dari empat saudara. Dari pasangan bapak Syamsul Bahri S.H. dan Ibu Ruspa Yuslela S.Pd.

Penulis Menempuh Pendidikan di TK Unila Kota Bandar Lampung yang telah Selesai pada tahun 2007, yang kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 1 Rajabasa Raya yang telah selesai pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Yang kemudian melanjutkan studynya di SMA Negeri 13 Bandar Lampung yang telah di selesaikan pada tahun 2019. Yang kemudian penulis melanjutkan study S1 nya di Universitas Lampung Pada Jurusan Ilmu Hukum Yang telah di tempuh dari tahun 2020 sampai dengan saat ini.

MOTTO

Penghasilan kita seperti sepatu, jika terlalu kecil, mereka menjepit kita. Tetapi,
jika terlalu besar mereka membuat kita tersandung dalam perjalanan

(Charles Caleb Colton)

Hal terpenting yang harus anda lakukan ketika berada di dalam lubang adalah
berhenti menggali

(Warren Buffet)

Jangan pernah biarkan ekonomi saja menentukan karir anda atau bagaimana anda
menghabiskan sebagian besar waktu anda

(Denis Waitley)

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising everytime we fall

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Teriring Do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT
Atas rahmat dan hidayah-nya serta junjungan tinggi Rasulullah
Muhammad S.A.W

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

Ayah (alm) dan Ibu tercinta,
Sebagai orang tua tercinta dari penulis yang telah mendidik, membesarkan
Dan membimbing penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang
Yang tulus dan diiringi do'a yang tak pernah putus
Untuk setiap langkah hidup yang penulis jalani
Dalam keadaan senang maupun susah.
Teruntuk alm. Ayahanda tercinta maafkan anak bungsu mu
Yang belum mampu membuat mu melihat kelulusan
Anakmu yang sudah kau tunggu-tunggu.
Teruntuk ibuku tercinta terimakasih atas semua dukungan
Dan kasih sayangmu. Karena, dirimu lah aku kuat
Sampai bias berada dititik menyelesaikan studyku.

Kakak-Kakak tercinta,
Prabu Bungaran, Prama Jaka Sanjaya, dan Putra Berry Elwaliden
Yang selalu menyupport ku untuk terus selalu semangat untuk
Menyelesaikan studyku . Terimakasih untuk kalian yang sudah
Menjadi saudara terbaik bagiku sekarang dan selamanya.

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : **“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani dan Memberantas Pinjaman Online Ilegal Di Kota Bandar Lampung”** Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta masukan dan saran dalam penulisan skripsi kepada penulis.
3. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H. selaku pembahas I atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, waktu, kritik dan saran kepada penulis selama proses perbaikan skripsi.
4. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H.,M.H. selaku pembahas II atas kesediaan memberikan bimbingan, waktu, kritik dan saran kepada penulis selama proses perbaikan skripsi

5. Segenap Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan prodi.
6. Para Narasumber atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian Bapak Novandi Syafriyansyah (Staf pengawasan Bank di kantor OJK Lampung)
7. Kepada Kedua Orang tua serta Kakak-Kakak yang telah memberikan support dan bantuan untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman yang telah mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.
9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih untuk Almamterku Tercinta,

Semoga Skripsi ini dapat berguna dan mampu meberikan manfaat bagi kita semua dan pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis, Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkanm akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| 1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| 1.5. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Kewenangan | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Kewenangan | 11 |
| 2.1.2. Sumber-Sumber Kewenangan | 12 |
| 2.1.3 Unsur – Unsur Kewenangan | 13 |
| 2.2. Pengawasan | 13 |
| 2.2.1. Pengertian Pengawasan | 13 |
| 2.2.2. Fungsi Pengawasan | 15 |
| 2.2.3 Macam- Macam Pengawasan | 16 |
| 2.2.4 Metode Pengawasan | 17 |
| 2.3. Peran | 19 |
| 2.3.1. Pengertian Peran | 19 |
| 2.3.2. Jenis-Jenis Peran | 20 |
| 2.3.3 Struktur Peran | 21 |
| 2.4. Perizinan | 22 |

| | |
|---|----|
| 2.4.1. Pengertian Izin..... | 22 |
| 2.4.2. Fungsi Izin..... | 22 |
| 2.4.3 Unsur – Unsur Perizinan | 23 |
| 2.5. Pinjaman | 25 |
| 2.5.1. Pengertian Umum Pinjaman | 25 |
| 2.5.2 Unsur – Unsur Pemberian Pinjaman | 28 |
| 2.5.3. Pinjaman Online | 28 |
| 2.5.4. Dampak Negatif Pinjaman Online Ilegal | 30 |
| 2.6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 31 |
| 2.6.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan..... | 31 |
| 2.6.2 Tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan | 33 |
| 2.6.3. Tugas dan Fungsi OJK | 33 |
| 2.6.4. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan..... | 34 |
| 2.6.5 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan | 35 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 37 |
| 3.2. Sumber dan Jenis Data | 37 |
| 3.3. Pengolahan Data | 38 |
| 3.4. Analisis Data..... | 39 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan Bandar Lampung..... | 40 |
| 4.1.1. Sejarah OJK Bandar Lampung | 40 |
| 4.1.2. Stuktur Organisasi..... | 41 |
| 4.1.3. Visi Misi OJK..... | 41 |
| 4.2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Pinjol Ilegal..... | 43 |
| 4.2.1. Kewajiban Otoritas Jasa Keuangan..... | 43 |
| 4.2.2 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan | 43 |
| 4.2.3 Kewenangan Baru Otoritas Jasa Keuangan | 46 |
| 4.3. Peran OJK dalam Upaya Pendukung dan Penghambat Pemberantasan Pinjol Ilegal di Kota Bandar Lampung | 47 |
| 4.3.1 Peran OJK dalam Pemberantasan Pinjol Ilegal | 47 |

| | |
|---|-----------|
| 4.3.2. Dampak bagi Konsumen Pinjaman Online Ilegal | 48 |
| 4.3.3 Upaya Otoritas Jasa Keuangan | 52 |

BAB V PENUTUP

| | |
|------------------------------|-----------|
| 5.1. Kesimpulan | 54 |
| 5.2. Saran..... | 55 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, mempunyai konsekuensi bahwa Negara wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia IV/MPR/1999).¹ Dalam penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum bahwa Negara Indonesia adalah Berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga Negara.

Perkembangan Globalisasi telah berkembang sangat pesat, hal ini menciptakan adanya perkembangan teknologi dan digital (internet) yang sangat pesat yang mampu menggantikan peran manusia. Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Republik Indonesia (RI) mencatat ada sekitar 197,3 juta pengguna internet di Indonesia. Atau sebesar 73,7% dari total penduduk Indonesia, hal ini membuktikan bahwa seluruh kegiatan manusia dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan internet atau online mulai dari adanya pasar online (*e-commerce*), bank online (*e-banking dan m-banking*), belajar online, dll.²

Kemajuan teknologi menjadi suatu hal yang mendasari perkembangan disegala bidang, dan termasuk dalam bidang pelayanan jasa keuangan. Salah Satu perkembangan tersebut yaitu pada sektor finansial yang mana dalam hal ini

¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia IV/MPR/1999

² Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id) 14 februari 2024 19.11pm

dapat ditemukan dalam *peer to peer lending finance technology (fintech)*. *Peer to peer lending* merupakan salah satu jenis *fintech* yang berkembang paling awal di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Pinjaman Online. yang kemudian di singkat sebagai *Fintech* Pinjaman online semakin banyak digunakan ketika wabah covid-19 melanda pada tahun 2019, melihat begitu tingginya kebutuhan masyarakat terhadap suatu pinjaman keuangan maka tidak menutup kemungkinan bahwa para oknum pinjaman online ilegal memiliki celah untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Yang mana dalam hal ini tidak diketahui apakah pinjaman tersebut sudah diawasi dalam naungan otoritas jasa keuangan atau belum terdaftar.

Otoritas Jasa Keuangan Lampung telah menerima sebanyak 17 pengaduan platform pinjaman online. Jumlah pengaduan tersebut terhitung sejak januari hingga 25 maret 2024 Pada bulan januari terdapat 2 pengaduan pada bulan februari terdapat 9 pengaduan dan pada bulan maret terdapat 6 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal. Adapun permasalahannya seperti masyarakat melakukan pengisian link yang diberikan oleh oknum pinjaman online ilegal sehingga data terekam oleh mereka dan pinjaman dikreditkan ke rekening korban. Kemudian jika terjadinya penyebaran data pribadi, karena masyarakat mencoba untuk masuk ke aplikasi pinjol ilegal atau data digunakan oleh orang lain dapat merugikan pihak korban.³

Fintech adalah terobosan baru dalam dunia sektor keuangan yang saat ini sangat marak digunakan dalam dunia perdagangan. Saat ini *fintech* telah memiliki payung hukum yaitu telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Peraturan ini dikeluarkan mengingat kemajuan *fintech* yang sangat cepat dalam menghasilkan inovasi keuangan digital yang aman

³ <https://kupastuntas.co/2024/03/27/ojk-lampung-terima-17-pengaduan-pinjol-ilegal> diakses pada 25 July 2024 23:44

bertanggungjawab, serta mengutamakan perlindungan konsumen dan memiliki resiko terkelola dengan baik⁴

| No | Tahun | Banyak perusahaan | Persen |
|----|-----------|-------------------|--------|
| 1 | 2006-2007 | 35 | 7% |
| 2 | 2016 | 98 | 57% |
| 3 | 2017 | 135-140 | 78% |
| 4 | 2019 | 200 | 87% |

Tabel 1 : Perkembangan Pinjaman Online Dalam 10 Tahun terakhir

Sebagaimana yang telah dipublikasikan di web resmi Otoritas Jasa Keuangan, penggunaan *fintech* di Indonesia berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir, yang awalnya hanya 7% pada tahun 2006–2007, di tahun 2017 sudah mencapai 78% sebanyak 135–140 perusahaan, dengan total nilai transaksi yang diperkirakan mencapai Rp202,77 triliun.⁶ Pada tahun 2016, *fintech* di Indonesia masih kurang dari 100 perusahaan, dan sekarang sudah lebih dari 200 perusahaan *fintech* baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Saat ini (pertengahan 2019), sudah ada 127 *fintech lending* yang terdaftar di OJK Munculnya industri *fintech* juga karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat.⁵


Fintech yang tengah marak di tengah masyarakat saat ini yaitu mengenai tentang adanya layanan pinjaman online. Pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu ; pinjaman online legal dan illegal. Pinjaman online legal adalah perusahaan yang memberi pinjaman yang telah terdaftar sebagai bagian dari OJK sedangkan pinjaman online illegal merupakan perusahaan yang tidak/belum terdaftar di OJK. Layanan pinjaman online tahun 2018 yang telah tercatat pada OJK ada sekitar 63

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id) 12 februari 2024 jam 19;18

perusahaan yang telah terdaftar di OJK. Pada tahun 2020 OJK mencatat adanya 154 perusahaan pinjaman online yang telah terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi di seluruh Indonesia. Dan, menurun pada tahun 2021 hanya terdapat 106 perusahaan yang terdaftar secara resmi di OJK. Perusahaan pinjaman online yang tidak/belum terdaftar pada OJK (pinjol ilegal) dari tahun 2018-2021 terdapat 3.516 pinjol ilegal yang telah di berhentikan oleh OJK.⁶

Gambar.1 Perkembangan Perusahaan Pinjaman Online



Dalam pelaksanaannya OJK, merupakan salah satu lembaga Jasa Keuangan Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan yang terdapat pada sektor jasa keuangan.

OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

⁶ Debby Cyntia Asmah, "Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)," 2022, „hlm 354, [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18268/final skripsi debby.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18268/final%20skripsi%20debby.pdf?sequence=1).

pemeriksaan dan penyidikan seperti yang di maksud pada Undang-Undang nomor 21.Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar secara resmi beralih dari kementerian keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK pada 31 desember 2012. Pengawasan sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.⁷

Gambar.2. Jumlah pengduan dan perkembangan pinjol



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Dalam menjalankan tugasnya OJK di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK ini dibentuk

⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, fungsi pengawasan bank dari BI akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, dalam hal ini yaitu OJK. Hubungan OJK dengan BI Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri.

Pinjaman Online OJK adalah sebuah layanan pinjaman online yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna layanan pinjaman online.

Pinjaman secara sederhana dimaknai sebagai barang maupun jasa yang menjadi kewajiban dari salah satu pihak untuk melakukan pembayaran kembali kepada pihak lain, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat baik secara tulisan maupun secara lisan. Dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa wajib untuk melakukan pembayaran kembali dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan pinjaman dalam lingkup bank, pinjaman seringkali disamakan dengan kredit. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998, pinjaman memiliki arti penyediaan uang atau yang bisa disamakan dengan tagihan, berdasarkan kesepakatan, atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pihak peminjam wajib membayarkan utangnya secara lunas selama jangka waktu yang ditetapkan dengan pemberian bunga.⁸

Pinjaman Online OJK merupakan salah satu instansi keuangan non-bank yang berada di bawah naungan OJK. Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka.

⁸ Undang-undang No.10 tahun 1998

Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Oleh karena itu, perlu yang namanya pengawasan dan perlindungan dari OJK maka keluarlah peraturan OJK angka 77/POJK.01/2016 perihal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), yang memuat hukum tentang penyediaan, pengelolaan, serta pengeprosian layanan fintech.⁹

Secara Khusus soal perlindungan konsumen, peraturan OJK terdapat pada Nomor 18/POJK.07/2018 Layanan pengaduan konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pinjaman online termasuk salah satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK pengaduan konsumen ¹⁰

POJK ini menetapkan bahwa:

1. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.
2. Layanan Pengaduan adalah layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengupayakan penyelesaian Pengaduan di sektor jasa keuangan.
3. Tanggapan Pengaduan adalah penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian akhir dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen secara lisan atau tertulis.
4. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna layanan pinjaman online. Sekaligus mengurangi adanya pinjaman online ilegal yang menjerat orang yang sedang

⁹ Disemadi, H. S, & regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jurnal komunikasi hukum (JKH), 7(2), 605-618, hlm 608

¹⁰ peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 Layanan pengaduan konsumen di Sektor Jasa Keuangan pinjaman online

membutuhkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul *“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberantas Pinjaman Online Ilegal Di Kota Bandar Lampung”*.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah Kejahatan dalam sektor keuangan di Indonesia sudah semakin banyak, salah satunya merupakan kasus pinjaman online, kasus ini bukanlah sesuatu hal yang baru, akan tetapi merupakan suatu kejahatan yang akan dihadapi oleh setiap Negara. Oleh sebab itu, ketentuan hukum sangatlah penting bagi Negara guna tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian sepanjang masa. Demikian pula, dengan Negara Indonesia yang ingin menuju suatu Negara yang damai dan sejahtera. Dalam prakteknya fenomena-fenomena permasalahan yang timbul dari akibat adanya pinjaman online ilegal yaitu adanya penipuan dengan bunga yang tinggi yang menyebabkan¹¹ kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah dalam sektor keuangan. Dalam teorinya setiap warga Negara harus mendapatkan hak yang sama dalam hukum tanpa pandang suku, ras dan kedudukan sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan yang di kemukakan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas pinjol?
2. Bagaimana peran OJK dalam Upaya pendukung dan penghambat Pemberantasan pinjol ilegal di Kota Bandar Lampung?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara :

1. Meliputi bagaimana peranan OJK dalam melakukan penanganan dan meminimalisir adanya permasalahan pada pinjaman online ilegal.

¹¹ Muhhamad yusuk, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology,” n.d

2. Kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan Bunga yang besar dalam pinjaman online illegal dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar yang merujuk pada pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016.
3. Sidang ruang lingkup penelitian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bandar Lampung.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pinjaman online legal maupun pinjaman online illegal. Serta, untuk melakukan penanganan agar terhindar dari kasus pinjaman online illegal (Penipuan Online).
2. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penanganan bagi para konsumen yang terjebak pinjaman online illegal.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kemajuan Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai penanggulangan kejahatan dalam praktek di masa yang akan datang
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
3. Untuk memberikan bahan informasi pada penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu syarat pada fakultas meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana lembaga Negara yaitu, Otoritas Jasa Keuangan bergerak dalam upaya pencegahan adanya pinjaman online ilegal.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang bagaimana lembaga Otoritas jasa Keuangan melakukan tugasnya dalam menangani permasalahan pinjaman online.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.¹²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹³

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁴

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan

¹² Evi Fitriyani Aulia "Kekuasaan dan Kewenangan", (Online), (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>), diakses 17 Desember 2017).

¹³ Kamal Hijaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

¹⁴ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.

kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁵

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁶

2.1.2. Sumber-Sumber Kewenangan

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁷ Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari :¹⁸

1. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk

¹⁵ Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009 . hal 26.

¹⁶ 4 Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99.

¹⁷ Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65.

¹⁸ Sony Pungus "Teori Kewenangan", (Online), (<http://sonnytobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses 17 Desember 2017).

Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

2. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
3. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

2.1.3 Unsur – Unsur Kewenangan

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurangkurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:¹⁹

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum, mrngandung makna adanya standar wewenang baik stbadar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

2.2. Pengawasan

2.2.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controllingis the process of*

¹⁹ Nandang Alamsah Dkk, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan, (Bandung: Unpad Press), h. 13

measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*²⁰

Menurut Muchsan, istilah pengawasan juga disebut dengan kontrol yang dikemukakan sebagai permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar Hukum Administrasi.²¹ dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.²²

Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.²³ Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*)

²⁰ Yosa. Pengawasan sebagai sarana penegekan hukum administrasi Negara. Jurnal Depdagri. 2010, hlm. 45

²¹ Muchsan. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Liberty Yogyakarta. 1992. hlm. 36.

²² Sadjijono. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2008. hlm. 19.

²³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa: Jakarta, 2012. hlm. 86.

maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005., Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2.2.2. Fungsi Pengawasan

Perlunya fungsi pengawasan dalam penegakan hukum di latar belakang oleh adanya suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat bahwa masyarakat mematuhi hukum karena rasa takut terkena sanksi negatif. Pengawasan pada Dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Tujuan diadakannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:

1. Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab;
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah, rasa berdosa yang lebih

mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.²⁴

2.2.3 Macam- Macam Pengawasan

Macam – macam pengawasa, yaitu :

1. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.²⁵

2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

²⁴ Tanto Lailam, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Prudent Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 173.

²⁵ Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 62

3. Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

1. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
2. Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
3. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
4. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
5. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
6. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.²⁶ Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

2.2.4 Metode Pengawasan

Metode pengawasan dibagi menjadi 5, yaitu :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung merupakan pengawasan/pimpinan organisasai melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan baik dengan system inspektif, verifikatif, maupun dengan system investigatif. Metode ini dimasukkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan

²⁶ Ibid, Hlm. 64.

penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.²⁷

2. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan.

3. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

4. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

5. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain).

²⁷ Maringan Masry Simbolon, Op.Cit, hlm. 65

Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.²⁸

2.3. Peran

2.3.1. Pengertian Peran

Peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara *relative homogeny* dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihinya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat²⁹. Ralph Linton berpendapat bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran.³⁰ Menurut Ely Chinoy dalam Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pentingnya peranan karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan-hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat itulah mencerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.³¹

Paul B. Horton dan Robert L. Horton, mendefinisikan peran sebagai satu perilaku yang diharapkan dari dalam beberapa status tertentu.³² Misalnya, jika dia seorang perempuan, pakaian yang dimiliki, cara berjalan dan berbicara, jenis pekerjaan, minatnya mengarah pada kesan masing - masing masyarakat yang mendefinisikan

²⁸ Ibid, hlm. 67.

²⁹ Marlin M. Friedman, et.al, Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik, Edisi kelima, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid, et. al (Jakarta: EGC, 2014), 298.

³⁰ Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction* (New York: Appleton Century Crofts, 1956), 114.

³¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 210.

³² Paul B. Horton dan Robert L. Horton, *Introductory Sociology*, (USA: Dow Jones-Irwin, 1982),

sebagai perilaku perempuan. Selanjutnya mereka mendefinisikan status secara umum sebagai kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat atau sistem sosial. Status mengacu pada satu posisi yang disandang, bukan orang atau pelaku yang sesungguhnya. Mungkin posisi dalam kelompok tertentu, seperti dalam satu keluarga, kelompok, klub atau lingkungan, atau mungkin posisi yang diakui oleh orang lain pada umumnya.³³ Masing-masing pribadi memiliki sejumlah status yang berbeda dibandingkan pada pribadi lainnya. Hal ini tetap berlaku dan terus menerus berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemajuan.

Bruce J. Biddle, berpendapat bahwa peran adalah pusat perilaku dari pribadi dalam konteks.³⁴ Peran terjadi dalam kehidupan setiap hari pada suatu masyarakat dan masing-masing memamerkan perannya dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa peran bukan hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi perhatian bagi orang-orang yang melakukannya, tetapi juga digambarkan dalam novel dan teater.³⁵ Sehingga banyak yang kita ketahui tentang kehidupan di masa sebelumnya diperoleh melalui penggambaran dramatis peran. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³⁶

2.3.2. Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:³⁷

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

³³ Ibid, 19.

³⁴ Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press Inc, 1979), 56.

³⁵ Ibid, hal 57.

³⁶ Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00

³⁷ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada Pukul 23.13 WIB.

3. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Menurut Soerjono Soekanto, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang yang selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.³⁸

2.3.3 Struktur Peran

Secara umum struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain

³⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

2. Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.4. Perizinan

2.4.1. Pengertian Izin

Izin dapat diartikan, apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut, bersifat suatu izin.³⁹

Izin juga merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang bersangkutan berbunyi "dilarang tanpa izin, melakukan dan seterusnya.

Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian dari syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.⁴⁰

Utrecht Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*).⁴¹

2.4.2. Fungsi Izin

Izin merupakan sebuah ketetapan (*beschiking*) dikeluarkan oleh organ yang berwenang yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk menjalankan

³⁹ S.F.Marbun dan Moh.Mahfud.MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.95

⁴⁰ S.Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrosi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h.97

⁴¹ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm, 257.

suatu kegiatan tertentu. Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang.

Sebagai suatu instrumen yuridis dan pemerintah, izin dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi;⁴²

- a. Pengarah
- b. Perakayasa
- c. Perancang masyarakat adil dan makmur
- d. Pengendali
- e. Penertib masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern)

Bruce J. Biddle, berpendapat bahwa peran adalah pusat perilaku dari pribadi dalam konteks.⁴³ Peran terjadi dalam kehidupan setiap hari pada suatu masyarakat dan masing-masing memamerkan perannya dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa peran bukan hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi perhatian bagi orang-orang yang melakukannya, tetapi juga digambarkan dalam novel dan teater.⁴⁴ Sehingga banyak yang kita ketahui tentang kehidupan di masa sebelumnya diperoleh melalui penggambaran dramatis peran.

2.4.3 Unsur – Unsur Perizinan

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:⁴⁵

- a. Instrumen yuridis
 - Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau

⁴² Ridwan HR, Op. Cit ,hlm.150.

⁴³ Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Pres Ing, 1979), 56.

⁴⁴ Ibid, hal 57.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 201-202

mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai bagian dari tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan suatu urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrin Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang kemudian digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi, kondisional, karena

penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Mengikuti standar nasional.
3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
4. Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

2.5. Pinjaman

2.5.1. Pengertian Umum Pinjaman

Menurut OJK, pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang dijanjikan/disepakati atau dengan cara angsuran. Pinjaman secara sederhana dimaknai sebagai sebuah barang atau jasa yang menjadi kewajiban salah satu pihak untuk dibayarkan kembali kepada pihak lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat baik secara tulisan maupun secara lisan. Dalam perjanjian tersebut, wajib untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998, pinjaman memiliki arti penyediaan uang atau yang bisa disamakan dengan tagihan, berdasarkan kesepakatan, atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pihak peminjam wajib membayarkan utangnya secara lunas dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan adanya pemberian bunga. Secara umum, pengertian pinjaman adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama.⁴⁶

⁴⁶ Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang pinjaman

Pinjaman tersebut dapat disertai dengan adanya jaminan ataupun agunan, tetapi ada juga beberapa pinjaman yang tidak memerlukan adanya jaminan. Selain itu, ada juga pengembalian pinjaman yang disertai dengan adanya bunga, tetapi ada juga pinjaman tanpa adanya bunga.

Beberapa tujuan dari pinjaman, yaitu :

1. Mendapatkan dana dengan cepat
2. Meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari bunga pinjaman
3. Memperbesar modal untuk membangun dan mengembangkan perusahaan besar maupun usaha-usaha berskala mikro, kecil, maupun menengah
4. Mepercepat arus pembayaran

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju berdampak pada kegiatan bertransaksi dalam lembaga pembiayaan. Transaksi pembiayaan mengalami proses digitalisasi, yang karena proses ini berdampak atas sebuah kemudahan bertransaksi secara online atau istilah populernya disebut dengan *Fintech*. *Fintech lending* atau adalah satu diantara inovasi yang ada pada bidang keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu secara langsung. *Fintech lending* disebut juga dengan pinjaman online.

Financial technology dalam bukunya Roy S. Freedman yang berjudul *Introduction to Financial Technology* adalah:

*“Financial Technology is concerned with building systems that model, value, and process financial products such as bonds, stocks, contracts, and money. At a minimum, financial products are represented by the dimensions of price, time, and credit. Like commercial systems, financial systems incorporate trading systems and trading technology to enable the buying and selling of products at different times and in different market space “.*⁴⁷

Dengan kata lain *Fintech* merupakan suatu kegiatan yang memfokuskan untuk pembangunan sistem model, nilai, dan proses kegiatan produk dari finansial

⁴⁷ Roy S. Freedman, *Berjudul Introduction to Financial Technology*, 2006.

seperti obligasi, perjanjian dan uang. Salah satu produk *fintech* di Indonesia adalah *peer to peer lending* atau pinjaman online. Dalam POJK No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menggunakan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi untuk mendefinisikan pinjaman online. Dengan adanya kemudahan akibat perkembangan teknologi, muncul lah inovasi baru dalam bidang jasa keuangan. Dimana, terjadi nya pinjaman online atau *fintech*.⁴⁸

Istilah *Fintech* berasal dari kata *financial Technology*. *Fintech* diartikan sebagai software teknologi digital untuk masalah keuangan atau sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memakai teknologi supaya sistem keuangan lebih efisien. *Fintech* dalam istilah yang ada di dalam masyarakat lebih dikenal sebagai “pinjaman online”. Adanya, pinjaman online atau *fintech* merupakan imbas dari adanya kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel secara online.

Perkembangan dunia digital mempunyai potensi besar yang mana membuat tindak kejahatan digital mulai marak dan berkembang. Kejahatan yang timbul sering kali merugikan konsumen yang memakai sistem digital. Meningkatnya perkembangan teknologi di Indonesia, membuat meningkatnya konflik terkait dengan perlindungan konsumen atas penggunaan teknologi yang telah berkembang.

Pada pasal 1 ayat 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77 tahun 2016, mengatakan bahwa :“ Layanan pinjaman meminjam berbasis teknologi berita artinya; penyelenggaraan layanan jasa keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam pada mata uang rupiah secara eksklusif melalui sistem elektronika menggunakan ataupun memakai jaringan internet “. ⁴⁹

⁴⁸ POJK No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁹ pasal 1 ayat 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angka 77 tahun 2016

2.5.2 Unsur – Unsur Pemberian Pinjaman

1) Kepercayaan

Pemberian pinjaman percaya bahwa pinjaman yang diberikan akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2) Waktu

Ada jangka waktu yang terdapat antara saat pemberian pinjaman dengan saat pengembalian pinjaman.

3) Degree of risk

Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian pinjaman dengan kontraprestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang.

4) Prestasi

Objek pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

5) Balas Jasa

Pendapatan atas pemberian pinjaman berupa bunga dan biaya administrasi yang berbasis konvensional dan bagi hasil yang berbasis syariah. Hal tersebut merupakan balas jasa yang diterima dari adanya pinjaman.⁵⁰

2.5.3. Pinjaman Online

Pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online, penyedia pinjaman online biasa disebut dengan *Fintech*. Penyedia pinjaman ini merupakan lembaga jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan adanya bantuan teknologi informasi.

Adapun syarat dan jenis-jenis dari pinjaman online ialah sebagai berikut ;

A. Syarat Pinjaman Online

Pinjaman online menawarkan syarat yang mudah untuk melakukan pencairan dana secara cepat. Biasanya syarat yang dibutuhkan merupakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor telpon dan mempunyai rekening bank. Kemudian

⁵⁰ M. Ramli Faud dan M. Rustan, Akuntansi Perbankan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Hal. 24

semua berkas tersebut hanya perlu untuk difoto lalu di unggah dan sudah mampu mecairkan dana yang diinginkan. Adapun alur dalam pinjaman online:

1. Isi Syarat dan Informasi
2. Analisis dan Persetujuan
3. Membayar Pinjaman

B. Jenis Pinjaman Online

Jenis-jenis pinjaman online diantaranya, yaitu;

1. Kredit Tanpa Agunan (KTA)

KTA merupakan salah satu produk pinjaman online pribadi tanpa adanya syarat jaminan/agunan atas kredit yang diminta.

2. Kredit Karyawan

Kredit Karyawan merupakan pinjaman yang dirancang khusus untuk karyawan yang telah bekerja disebuah lembaga perusahaan. Dengan syarat pengajuan persetujuan SK pengangkatan {NS/pegawai tetap.⁵¹

Perusahaan Fintech Lending Berizin

| no | Nama Sistem Elektronik | Website | Nama Perusahaan | Surat Tanda Berizin/Terdaftar | Tanggal | Jenis Usaha |
|-----|------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Danamas | https://p2p.danamas.co.id | PT Pasar Dana Pinjaman | KEP-49/D.05/2017 | 06 Juli 2017 | Konvensional |
| 2. | investree | https://www.investree.id | PT Investree Radhika Jaya | KEP-45/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional |
| 3. | amartha | https://amartha.com | PT Amartha Mikro Fintek | KEP-46/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional |
| 4. | DOMPET Kilat | https://www.dompetkilat.co.id | PT Indo Fin Tek | KEP-47/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional |
| 5. | Boost | https://myboost.co.id | PT Creative Mobile Adventure | KEP-48/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional |
| 6. | TOKO MODAL | https://www.tokomodala.co.id | PT Toko Modal Mitra Usaha | KEP-49/D.05/2019 | 24 Mei 2019 | Konvensional |
| 7. | modalku | https://modalku.co.id | PT Mitrausaha Indonesia Grup | KEP-81/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional |
| 8. | KTA KILAT | http://www.pendanaan.com | PT Pendanaan Teknologi Nusa | KEP-82/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional |
| 9. | Kredit Pintar | http://kreditpintar.com | PT Kredit Pintar Indonesia | KEP-83/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional |
| 10. | Maucash | http://maucash.id | PT Astra Welab Digital Arta | KEP-84/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional |
| 11. | Finmas | https://www.finmas.co.id | PT Oriente Mas Sejahtera | KEP-85/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional |
| 12. | Klika2C | https://www.klika2c.co.id | PT Aman Cermat Cepat | KEP-87/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional |
| 13. | Akseleran | https://www.akseleran.co.id | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | KEP-122/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional |
| 14. | Ammana.id | https://ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah | KEP-123/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Syariah |
| 15. | PinjamanGO | https://www.pinjamango.co.id | PT Dana Pinjaman Inklusif | KEP-124/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional |
| 16. | KoinP2P | https://koinp2p.com | PT Lunaria Annu Teknologi | KEP-125/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional |
| 17. | pohondana | http://pohondana.id | PT Pohon Dana Indonesia | KEP-126/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional |
| 18. | MEKAR | https://mekar.id | PT Mekar Investama Teknologi | KEP-127/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional |
| 19. | AdaKami | www.adakami.id | PT Pembiayaan Digital Indonesia | KEP-128/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional |
| 20. | ESTA KAPITAL FINTEK | https://www.estakapital.co.id | PT Esta Kapital Fintek | KEP-129/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional |
| 21. | KREDITPRO | http://kreditpro.id | PT Tri Digi Fin | KEP-130/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional |
| 22. | FINTAG | http://fintag.id | PT Fintegra Homido Indonesia | KEP-131/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional |
| 23. | RUPIAH CEPAT | www.rupiahcepat.co.id | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | KEP-132/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional |

Sumber : Www.OJK.go.id

⁵¹ pasal 1 ayat 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angka 77 tahun 2016

2.5.4. Dampak Negatif Pinjaman Online Ilegal

Pengguna jasa pinjaman online (*P2P lending*) semakin banyak saat ini. Hal ini dikarenakan dengan kemudahan yang telah ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen pinjaman tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon selular sebagai cara penagihan hutang terhadap debitur.⁵²

Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal ini tentunya memiliki dampak yang negatif, secara umum yaitu :

1. Bisnis pinjaman online (*P2P Lending*) ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
2. Berkurangnya potensi penerimaan pajak bagi pemerintah karena mereka tidak terdaftar dan tidak ada pelaporan terhadap pemerintah.
3. OJK tidak berhak menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh fintech lending ilegal karena mereka tidak terdaftar, sehingga jika ada pelanggaran baik yang dilakukan oleh peminjam atau pemberi pinjaman, maka OJK tidak mempunyai hak atas itu
4. Kerugian bagi peminjam maupun kerabat peminjam yang mendapat teror dari debt collector

Adapun pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Sebagai berikut :

1. Bunga yang sangat tinggi
2. Ancaman, fitnah, penipuan, dan pelecehan seksual
3. Penyebaran data pribadi
4. Biaya admin yang tidak jelas
5. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak dihapus dengan alasan tidak masuk pada sistem

⁵² Pinjaman Online ilegal <https://m.liputan6.com/info/pedomanmedia-siber> diakses pada, Pukul 10.00

6. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.⁵³

2.6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.6.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁵⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”⁵⁵

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁵⁶

⁵³ Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata,

⁵⁴ 4 Siti Sundari, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44

⁵⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

⁵⁶ Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2.

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.⁵⁷ Controlling, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.⁵⁹

OJK diarahkan sebagai lembaga independen, yang artinya ia beroperasi tanpa campur tangan eksternal, dan memiliki fungsi utama berupa pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Penting untuk dicatat bahwa seiring dengan pembentukannya, OJK secara bertahap mengambil alih tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK pada tanggal 31 Desember 2012. Demikian pula,

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

⁵⁸ Komarudian, Enxiklopedia Manajemen, Bumi Aksara: Jakarta, 1994, hlm 165.

⁵⁹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2

pengawasan di sektor perbankan dialihkan ke OJK pada 31 Desember 2013, dan pada tahun 2015, lembaga keuangan mikro juga menjadi bagian dari cakupan pengawasan OJK. Hal ini mencerminkan komitmen OJK untuk menyelaraskan dan memperkuat pengawasan di berbagai sektor keuangan guna mencapai sistem yang lebih terintegrasi dan efisien.⁶⁰

2.6.2 Tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyebutkan bahwa OJK di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka Lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sector jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sector jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek postifi globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, tranparansi, dan kewajaran (*fairness*)⁶¹

2.6.3. Tugas dan Fungsi OJK

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini memperjelas tujuan dibentuknya OJK yang tidak hanya melakukan pengawasan prudential (kehati-hatian) bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia,

⁶⁰ <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan> diakses pada 19.27pm

⁶¹ Buku saku otoritas jasa keuangan bagian 2 diakses pada 26 juni 2024 pada pukul 22:08

melainkan juga melakukan pengawasan market conduct sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan.⁶²

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional industri jasa keuangan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, pengoperasian, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁶³

Sementara berdasarkan pasal 6 Undang-Undang tersebut, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁶⁴

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.⁶⁵

2.6.4. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:⁶⁶

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

⁶² <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses pada 09 juni 2024 pukul 6.42 pm

⁶³ ibid

⁶⁴ ibid

⁶⁵ UU Nomor 21 tahun 2011 pasal 4

⁶⁶ Ibid , pasal 8

2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sector jasa keuangan;
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK bisa melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus-kasus Lembaga keuangan yang merugikan konsumen sesuai dengan yang tercantum dal UU Nomor 21 tahun 2011 pasal 9. Menurut pasal 49 dan pasal 50 UU OJK, penyidik OJK bisa menyampaikan hasil penyidikannya kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan.⁶⁷

2.6.5 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk,

⁶⁷ Opcit, Buku saku otoritas jasa keuangan bagian 2 diakses pada 26 juni 2024 pada pukul 22:08

maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.⁶⁸

Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu 19 Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal 6 21 Universitas Sumatera Utara 22 alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.⁶⁹

⁶⁸ Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm.6.

⁶⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan yuridis empiris. . Jenis yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁷⁰

3.2. Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu jenis data sekunder.

1) Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat salah satunya dengan melakukan wawancara.⁷¹ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan melalui wawancara.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.55

⁷¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 192

2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang mencakup di antaranya dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

2. Sumber Bahan Hukum

1. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
3. Undang-undang No.10 tahun 1998, pinjaman memiliki arti penyediaan uang atau yang bisa disamakan dengan tagihan, berdasarkan kesepakatan, atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pihak peminjam wajib membayarkan utangnya secara lunas dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan adanya pemberian bunga.
4. peraturan OJK angka 77/POJK.01/2016 perihal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), yang memuat hukum tentang penyediaan, pengelolaan, serta pengeprosian layanan fintech
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan
6. peraturan OJK terdapat pada Nomor 18/POJK.07/2018 Layanan pengaduan konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pinjaman online

3.3. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya, data yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti

2. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut
3. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

3.4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi serta melindungi industri jasa keuangan (Bank maupun Non-Bank). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas. Maka, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

OJK memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut;

1. Menerima laporam. Pemberitahuan atau pengaduan terkait sektor keuangan.
2. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari individu.
3. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen yang terkait
4. Menyatakan waktu dimulainya dan diberhentikan penyidikan.

Dalam hal perlindungan Hukum Bagi Konsumen terkait pinjaman online sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Adapun Peran OJK untuk melindungi Konsumen, sebagai berikut :

1. Memperbaharui data *Fintech lending* yang resmi dan illegal secara berkala melalui web resmi OJK, serta melakukan pengawasan melalui program OJK market Conduct
2. Memberikan Edukasi ke masyarakat melalui sosialisasi ke lapangan

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka beberapa saran yang ingin diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Diharapkan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam maraknya kasus pinjaman online ilegal agar mampu meningkatkan lagi pelayanannya serta fasilitasnya untuk perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dengan Platform pinjaman online ilegal.
2. Jangan mudah tergiur akan penawaran pinjaman online ilegal hanya karena waktu pencairan dananya cepat dan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Achmad, Yulianto & Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Atmostidirjo, S. Prajudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Biddle, Bruce J., 1979 *Theory Expectations, Identities, and Behaviors* New York: Academic Press Inc,

Freedman, Roy S., 2006 *Berjudul Introduction to Financial Technology*,

Friedman, Marlin M. et al, 2014 *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*, Edisi kelima, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid. et al Jakarta: EGC

Fahmi, Irfan, 2014 *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabeta,

Hidjaz, Kamal. 2010 *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.

Horton, Paul B. dan Robert L. Horton, 1982 *Introductory Sociology*, USA: Dow Jones-Irwin,

Hadjon, Philip M. 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press

Kasmir, 2011 *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Komarudian, 1994 *Enklopedia Manajemen*, Jakarta Bumi Aksara

Linton, Ralph, 1956 *The Study of Man, an Introduction* New York: Appleton Century Crofts,

Lailam, Tanto, 2012 *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Prudent Media,

- Muchsan 1992. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Yogyakarta. Liberty
- Marbun S.F. dan Moh. Mahfud. MD, 2000 Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty
- Makmur 2011 Efektifitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama.
- Nurmayani S.H., M.H. 2009 Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Ridwan HR. 2013 Hukum Administrasi Negara. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012 Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Jakarta, Nuansa
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, 2014 Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta,
- Sadjijono. 2008 Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Jurnal

- Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm.6
- Arifin, Zainal Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.
- Abd. Kadir Arno dan A. Ziaul Assad, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 85-95.
- Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Vol. 2
- Chrisinta, Intan Vaudya, dan I Gusti Ngurah Parwata (2020). in Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 4; 592-607 Afika
- Debby Cynthia Asmah, "Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)," 2022, ., hlm 354, http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18268/final_skripsi_debby.pdf?sequence=1.
- Disemadi, H. S, & regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan

Konsumen di Indonesia. *Jurnal komunikasi hukum (JKH)*, 7(2), 605-618, hlm 608

- Fitriyani, Evi Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”,(Online),(<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>, diakses 17 Desember 2017).
- Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, S.H.,M.H Akhmad Zaenuddin, “Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya,” [amp.kompas.com,2021,https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerathukumnya](https://amp.kompas.com/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerathukumnya).
- Murdadi, Bambang, “Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”. 33-34/40-41
- Ni Kadek Puspa Pranita and I Wayan Suardana, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology),” *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.* 7, no. 2 (2019): 1–16.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku OJK Edisi Ke-2*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015. Hlm 2.
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44
- Kurniawan,Rizky, “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar” (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)
- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, 2013, hlm.2.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33.<https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>
- Sundari,Siti, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.
- Triasih,Dharu, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online,” in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, 2021, 591–608.

Yosa. Pengawasan sebagai sarana penegakan hukum administrasi Negara. Jurnal Depdagri. 2010, hlm. 45

Yusuf, Muhammad, "perlindungan hokum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis financial technology,"

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar (UUD) 1945

Undang-undang No.10 tahun 1998, tentang perbankan

Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Peraturan OJK angka 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan

Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan pengaduan konsumen di Sektor Jasa Keuangan pinjaman online

Web

View of Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online (unnes.ac.id)

View of TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA (review-unes.com)

Final - Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia.pdf (bphn.go.id)

Pinjaman Online ilegal <https://m.liputan6.com/info/pedomanmedia-siber> diakses pada, Pukul 10.00 am

Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id) diakses pada, pukul 19.11 pm

Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id) diakses pada, pukul 19.18 pm

S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada Pukul 23.13 WIB.

www.bi.go.id/web/id/TentangBI/Organisasi/perbankan.htm

<https://sikapjuangmu.ojk.go.id> diakses pada jam 00:35 am 27 mei 2024

<https://jdih.kemenkeu.go.id>

<http://jurnal.unimus.ac.id>

S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada Pukul 23.13 WIB.